

MERAIH SUKSES UJI KOMPETENSI GURU GELOMBANG PERTAMA

Oleh:

Yoga Guntur Sampurno, MPd (yoga_gs@uny.ac.id)
Dosen FT, UNY

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 tahun 2005 berarti secara resmi profesi guru telah sejajar dengan profesi lainnya. Sebagai tenaga profesional guru harus memenuhi persyaratan kompetensi guru yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. UKG Tahun 2012 direncanakan diikuti 1.006.211 orang. Gelombang pertama dilaksanakan antara hari Senin tanggal 30 juli 2012 sampai dengan Kamis tanggal 2 Agustus 2012.

Guru sebagai tenaga profesional mempunyai persyaratan: harus memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4, memiliki kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan peserta didik menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani, dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembinaan guru dan pengembangan guru diperlukan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia di Indonesia. Keadaan guru yang berbeda satu dengan yang lain menyebabkan perlunya diadakan uji kompetensi guru untuk pemetakan kompetensi guru.

Ujian kompetensi guru gelombang pertama diselenggarakan serentak seluruh Indonesia secara *online*, bagi daerah yang telah terjangkau listrik, diselenggarakan secara manual dalam waktu yang berbeda. Pelaksanaan uji kompetensi guru tahun 2012 hasilnya masih mengecewakan dan mengalami hambatan-hambatan sehingga banyak guru yang tidak lulus dalam uji kompetensi tersebut. Hambatan utama pelaksanaan uji kompetensi guru gelombang pertama dikarenakan masalah server yang tidak diakses.

Kata Kunci: Meraih Sukses, Uji Kompetensi Guru

PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang pendidikan mengalami kemajuan pesat di era reformasi antara lain: Disetujuinya anggaran pendapatan belanja negara (APBN) menempatkan 20% untuk pendidikan, peningkatan mutu guru dan dosen sekaligus berhasil diundangkannya UU NO. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, adanya program sertifikasi guru dan dosen, yang akan ditingkatkan terus dimasa-masa yang akan datang. Guru sebagai unsur penentu dalam masalah mutu pendidikan maka harus diupayakan terus peningkatan kualitasnya, peningkatan mutu itu antara lain dengan uji kompetensi guru.

Ada tiga syarat untuk menjadi negara besar dan maju yang selalu ditekankan oleh Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudoyono yaitu memiliki kemandirian yang tinggi, daya saing yang tinggi, dan peradaban bangsa yang mulia. Untuk mencapai syarat itu diperlukan guru yang handal untuk mendidik anak – anak bangsa menjadi kader pembangunan yang mampu membangun negaranya sejajar dengan negara-negara lain..

Guru berkedudukan sebagai tenaga profesional yang sejajar dengan profesi lainnya seperti dokter, pengacara dan lain sebagainya. Sehingga sebagai profesi harus dipenuhi persyaratan seperti memiliki kualifikasi pendidikan tertentu, memiliki kompetensi tertentu, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru harus mempunyai kompetensi tertentu yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru harus memenuhi kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma IV, menguasai kompetensi sosial, dan kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi pedagogik, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki, kemampuan untuk mewujudkan pembentukan watak serta peradaban bangsa mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Oleh karena itu untuk membangun eksistensi dan martabat sebuah profesi diperlukan mutu atau kualitas para anggota yang tergabung dalam profesi tersebut. Mutu atau kualitas diperoleh dari upaya pengembangan keprofesionalan berkelanjutan dan pengendalian yang dilaksanakan secara terus menerus dan tersistem. Upaya pengendalian dilakukan melalui pengujian dan pengukuran tersebut. Profesi guru akan bermutu jika secara terus menerus dilakukan pengujian dan pengukuran terhadap kompetensi guru melalui uji kompetensi. Ukuran kinerja dapat dilihat dari kualitas hasil kerja, ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan, kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain. Sedang pengembangan keprofesionalan berkelanjutan merupakan upaya peningkatan profesionalitas guru yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja guru dan uji kompetensi.

PEMBAHASAN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah akan tetap melaksanakan UKG. Mengingat pentingnya kompetensi guru sebab jika gurunya tidak kompeten bagaimana mendidik anak dan menyiapkan calon penerus bangsa. Diakui Presiden, meski setiap tahun kesejahteraan guru terus ditingkatkan, namun kompetensinya mereka ternyata masih di bawah harapan. Padahal tenaga pendidik yang kompeten adalah modal utama penyiapan SDM unggul dimasa depan. Ungkap Presiden dimuka sidang Kabinet Terbatas Bidang Pendidikan di Kemdikbud di Jakarta , Selasa 31/7-2012.

Peningkatan mutu guru harus dilakukan agar tidak ketinggalan dalam bidang pendidikan dengan negara-negara maju, tidak mungkin para siswanya saja yang dituntut untuk maju tetapi gurunya ketinggalan seperti misalnya dalam hal penguasaan informasi teknologi, banyak para siswa yang sudah terampil mengoperasikan komputer dan menggunakan internet dalam mencari informasi sedang guru ada yang belum mampu mengoperasikan komputer dan internet. Dengan demikian pada uji kompetensi guru yang dilaksanakan tahun 2012 ini antara lain dapat memaksa guru untuk dapat mengoperasikan komputer karena UKG menggunakan *system online*. Bagi mereka yang belum dapat mengoperasikan komputer agar berusaha berlatih mengoperasikannya.

Guru di Indonesia yang terdiri berjumlah lebih dari 2.700.000 orang yang terdiri dari berbagai latar pendidikan maka pasti masing-masing guru mempunyai perbedaan dalam penguasaan kompetensi yang disyaratkan. Namun untuk jumlah total peserta uji kompetensi guru (UKG) untuk guru yang sudah bersertifikasi periode pertama adalah 1.006.211 orang sedang uji kompetensi awal (UKA) yaitu untuk guru yang belum bersertifikasi berjumlah 1.015.087 orang. Untuk mengetahui kondisi penguasaan kompetensi seorang guru harus dilakukan pemetaan kompetensi guru melalui uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Peta penguasaan kompetensi guru tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru. *Output* uji kompetensi guru difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional.

Uji kompetensi guru harus diikuti oleh semua guru dalam jabatan baik guru yang sudah bersertifikasi maupun yang belum, baik guru negeri maupun guru swasta dan guru PNS maupun non PNS. Pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi antara lain BPSMPK-PMP, LPMP, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Agar seluruh instansi yang terkait dalam pelaksanaan uji kompetensi memiliki pemahaman yang sama tentang mekanisme pelaksanaan uji kompetensi guru tahun 2012 tersebut. Uji kompetensi guru meliputi uji kompetensi awal bagi mereka yang belum bersertifikasi dan uji kompetensi guru bagi guru-guru yang telah bersertifikasi.

Teknis pelaksanaan Uji kompetensi guru pada tahun 2012 akan dilaksanakan dengan dua cara yaitu sistem *online* dan sistem manual. Sistem manual akan dilaksanakan bagi Kabupaten/Kota yang tidak memiliki perangkat yang memenuhi persyaratan *system online*, karena Indonesia sangat luas dan belum semua daerah terjangkau listrik sehingga harus dilaksanakan dengan sistem manual (*paper pencil test*).

Sedang materi UKG pada prinsipnya adalah kompetensi dasar tentang bidang studi dan pedagogik. Kompetensi bidang studi yang diujikan sesuai bidang studi sertifikasi bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik sedang yang belum bersertifikat pendidik (peserta UKA) sesuai dengan kualifikasi akademik guru. Instrumen tes untuk guru bidang studi SMP, SMA dan SMK dibedakan dengan asumsi bahwa peminaan profesi dan penilaian kinerja guru didasarkan pada tempat tugas mengajar guru.

Pengembangan instrumen uji kompetensi awal (UKA) terdiri atas kisi –kisi dan butir soal. Soal UKG dikembangkan oleh TIM Ahli dengan bentuk soal obyektif tes jenis pilihan ganda dengan 4 opsi pilihan jawaban. Komposisi instrument tes adalah 30% kompetensi pedagogik dan 70% kompetensi profesional dengan waktu pengerjaan soal ujian adalah 120 menit dan jumlah soal maksimal 100 butir soal. Kecuali guru Tuna Netra waktu yang diberikan 180 menit.

Aspek – aspek yang diujikan adalah :

1. Kompetensi Pedagogik yang meliputi:

- a. Mengetahui karakteristik dan potensi peserta didik
- b. Mengetahui teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif
- c. Merencanakan dan mengembangkan kurikulum
- d. Melaksanakan pembelajaran yang efektif
- e. Menilai dan mengevaluasi pembelajaran

2. Kompetensi Profesional

- a. Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan reflektif
- c. Konsistensi penguasaan materi guru antara *content* dengan *performance*:
 - teks, konteks dan realitas
 - fakta, prinsip, konsep dan prosedur
 - konsistensi penguasaan materi guru antara filosofi, asal-usul, dan aplikasi ilmu.

Hambatan-hambatan pelaksanaan UKG diberbagai daerah:

Gangguan –gangguan dari komputer yang semuanya terhubung ke sever Kemdiknas melalui jalur internet, ternyata terjadi diseluruh Indonesia seperti terjadi di DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah-daerah lain. Juga terjadi di daerah –daerah di bawah ini:

*Di Cilacap.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Olah raga Cilacap Tulus Wibowo pelaksanaan UKG hari pertama pada umumnya belum lancar secara online seperti terjadi di Kabupaten Cilacap yang

mengakibatkan 4.437 orang atau 96,6 persen dari guru SD sampai SMA yang mengikuti ujian antara tahap pertama dinyatakan gagal, sehingga harus mengulang pada tanggal 2 Oktober selanjutnya, bersama guru SMK, Kepala Sekolah dan pengawas. UKG di Cilacap diikuti 5.608 guru, terdiri guru SMA sebanyak 1.608 orang, SD 2.908 orang dan SMP 1.685 orang.

***Di Magelang**

Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kota Magelang Dra. Setyorini .MPd mengakui banyak para guru peserta uji kompetensi guru (UKG) di Kota Magelang ternyata masih banyak yang gaptek atau gagap teknologi terutama para guru taman kanak-kanak (TK). Diantara peserta UKG yang menempati urutan pertama gaptek adalah guru TK karena belum terbiasa menggunakan komputer, maka Disdik akan melaksanakan pembinaan guru yang belum familier dengan komputer secara khusus bahkan ada yang belum ngerti apa keyboard, mouse dan perangkat komputer yang lain. Apalagi jika harus mengerjakan soal lewat komputer yang sama sekali belum pernah mereka lakukan.

***Di Boyolali**

Di tuturkan oleh Kasi Pengendalian Mutu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Boyolali Agus Sucipto terjadi pembatalan di lokasi ujian di SMA N 3 Boyolali yang diikuti 60 orang peserta UKG dari guru SMP seluruhnya ditunda. Yang menyebabkan kerugian guru baik masalah transportasi, meninggalkan tugas mengajar, banyak guru stres dan lain sebagainya.

***Di Wates**

Dua gelombang pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) secara online di Kulonprogo Senin tanggal 30/7-2012 ditunda karena mengalami gangguan teknis pada server pusat, dan UKG baru dapat dilaksanakan pada gelombang ketiga, pukul 14.00 – 16.30 WIB.

Kepala Disdik Kulnprogo, Dra Sri Mulatsih Damar Rahayu MPd menyatakan hasil UKG tak mempengaruhi bagi para guru yang telah bersertifikasi. Peserta yang belum mengikuti akibat gangguan teknis pada pelaksanaan hari pertama tidak perlu stres karena akan ada UKG susulan. Gangguan teknis di SMK Pengasih teratasi pada sore hari, sehingga dapat dilaksanakan untuk hari pertama gelombang ketiga, sedang gelombang lain dihari pertama gagal.

*Di Bantul

Kepala Dikmenof Bantul Drs Masharun Ghozali MM menyatakan pelaksanaan UKG dihari pertama mengalami gangguan pada server internet dan harus diulang. Dijelaskan bahwa UKG menggunakan system online dengan maksud supaya guru tidak gagap teknologi, sebelum ujian dilaksanakan diadakan latihan selama 30 menit. Sedang jumlah peserta IKG di Dikmenof sebanyak 2.149 orang yang terdiri guru TK sebanyak 560 orang, guru SMA sebanyak 813 Orang, dan SMK sebanyak 659 orang. Pelaksanaan hari kedua agak lancar dan hari ketiga lebih lancar.

*Di Kota Yogyakarta

Pelaksanaan UKG dikota Yogyakarta dihari pertama juga mengalami hambatan seperti daerah lain. Untuk gelombang satu hari Selasa atau pelaksanaan hari kedua meski server sudah konek tetapi data peserta belum bisa masuk sehingga mereka tidak bisa mengerjakan

*Di Gunung Kidul

Ujian Kompetensi Guru gelombang I gagal dilaksanakan karena server tak bisa diakses di hari pertama pelaksanaan Senin tanggal 30/7-2012. Padahal seluruh peserta baik guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK sudah berdatangan sejak pagi di lokasi yang sudah ditentukan. Di SMK I Wonosari peserta ada yang ngobrol dan bermain HP, ada juga yang keluar masuk ruangan. Sedang pelaksanaan gelombang kedua server memang sudah bisa diakses tetapi mengalami keterlambatan hampir 2 jam. Jumlah peserta UKG gelombang I sebanyak 400 guru, terpaksa gagal mengikuti ujian.

KESIMPULAN

Uji kompetensi guru yang dilaksanakan pada tahun 2012 meliputi uji kompetensi awal (UKA) dan uji kompetensi guru (UKG), Uji kompetensi awal (UKA) untuk mereka yang belum bersertifikasi yang jika lulus UKA adalah sebagai syarat untuk mengikuti pendidikan latihan profesi guru (PLPG), kelulusan PLPG sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik dan sertifikat itu berguna untuk mendapatkan hak I X gaji pokok sebagai tunjangan profesi.

Tujuan UKG adalah untuk pemetaan penguasaan guru khususnya kompetensi pedagogik dan professional, sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesional berkelanjutan serta sebagai masukan penilaian kinerja guru dan sebagai alat kontrol pelaksanaan penilaian kinerja guru .

Kegagalan pelaksanaan UKG gelombang pertama tahun 2012 hampir terjadi disemua daerah namun sebagian besar karena ada gangguan pada server lokal yang tak dapat terhubung dengan induk (pusat). Sehingga tidak dapat diakses oleh peserta UKG. Kesenjangan spesifikasi perangkat, akan mempengaruhi koneksi internet dan menyebabkan sebagian peserta UKG gagal mengikuti ujian, terutama dihari pertama, hari kedua agak lancar, dan hari ketiga lebih lancar walaupun masih ada juga yang gagal mengikuti ujian.

Hasil UKG masih sangat memprihatinkan karena rata-rata nasional baru 45,5 padahal untuk kelulusan seharusnya dipatok 70. Faktor penghambat pelaksanaan UKG tahap pertama adalah masalah server serta pada umumnya guru masih banyak yang belum begitu kenal dengan masalah komputer, selain itu pelaksanaan UKG terkesan tahun 2012 tergesa-gesa sehingga masih perlu diperbaiki pelaksanaannya. Bahkan awalnya ada guru-guru atau organisasi guru sempat ada yang menentang pelaksanaan UKG, namun akhirnya sadar bahwa guru sebagai profesi memang perlu ada uji kompetensi untuk pengendalian mutu dan pemetaan kompetensi guru

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Nuh, *Uji Kompeten Guru Jelek Tak Perlu Diratapi*, Kedaulatan Rakyat 6 Agustus
2012

Supriyoko, *Pemetaan Kompetensi Guru* , Kedaulatan Rakyat juli 2012

Suyanto, *Pelajaran di Balik UKG*, Kedaulatan Rakyat 2 Agustus 2012

Wing Wahyu Winarno, *Analisis UKG, Ujian Kesabaran Guru*, Kedaulatan rakyat 31Juli 2012

Sekretariat Jenderal MPR-RI. (2005). *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945*

_____, *Undang-Undang SISDIKNAS NO:20 Tahun 2003*

_____, *Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005*

_____, *Pedoman Uji Kompetensi Guru Tahun 2012.*

_____, *Peraturan Pemerintah NO. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan*, Sinar
Grafika, Jakarta